



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN SUPARDI Als. IWAN Als. Ceking Bin M. TAHER ;**

Tempat lahir : Sejiram ;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 1 Juli 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Bekuan Desa Bekuan Kec. Seberuang
Kab. Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan 18 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 28 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 18 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2017 s/d 17 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-854 /Q.1.16/Epp.2/07/2017 tertanggal 20 Juli 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 20 Juli 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 20 Juli 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu, tanggal : 2 Agustus 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Supandi Als. Iwan Als. Ceking Bin M. Taher oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set potongan ember dan penutup warna merah muda dipergunakan untuk menguncang dadu disebut dengan HAP ;
 - 1 (satu) lembar kertas terdiri dari enam bagian yang masing masing bagian terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan warna merah muda disebut dengan lapak ;
 - 3 (tiga) buah dadu berbentuk segi empat memiliki enam bidang datar dengan masing masing bidang datar terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;
 - Uang tunai senilai Rp. 357.000,- dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar ;
 - c. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - d. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang pecahan Rp. 2000,- sebanyak 9 lembar ;
- f. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Iwan Supandi Als. Iwan Als. Ceking Bin M. Taher pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di tepi jalan seberuang semitau Desa Ranyai Kec Seberuang Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turt serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi ke kampung ranyai tepatnya di lapangan yang pada saat itu ada hiburan band, setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat orang yang bermain kolok kolok lalu terdakwa okut bergabung dan menggantikan sdr. Ayong yang sebelumnya sebagai Bandar lalu terdakwa menggantinya sebagai Bandar kemudian duduk dan mengguncang HAP lalu melakukan permainan judi jenis kolok kolok ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kolok kolok dengan menggunakan alat alat diantaranya : 1 (satu) buah hap yang terbuat dari ember warna merah muda yang terdiri dari tutup dan alas yang biasa disebut sebagai Hap, 3 (tiga) buah dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing masing bidang terdapat gambar ikan, udang, tempayan, keping, bunga, bulan, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kertas yang dilapisi plastic bening warna merah muda yang terdapat gambar gambar ikan, udang, tempayan, keping, bunga, bulan dan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok kolok tersebut dengan cara pertama yaitu terdakwa menggoncang Hap yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, setelah hap tersebut digoncang kemudian masing masing pemasang menaruh uang taruhan dengan nilai nominal taruhan antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 10.000,- diatas gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu terdakwa membuka hap tersebut, dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka terdakwa harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh terdakwa atau apabila pemasang memasang Omun (pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda) dan gambar terkaan yang dipasang keluar maka terdakwa harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan yaitu jika Rp. 1.000,- dan pemasang menang Omun maka terdakwa akan membayar Rp. 5.000,- kepada pemasang yang menang Omun dan cara menentukan seseorang dinyatakan menang dalam permainan judi tebak gambar atau judi kolok kolok yaitu apabila gambar terkaan terdiri dari ikan, keping, udang, bunga, tempayan dan bulan yang dipasang diatas sebuah lapak dengan menggunakan uang sama dengan gambar dadu yang ada didalam sebuah hap yang telah digoncang ;
- Bahwa pada saat terdakwa tanpa seizing dari pihak yang berwenang bersama saksi Abang Jumadi Als. Jumadi Bin Abang Saini sebagai Penacu sisi (dalam penuntutan secara terpisah) saksi Hendrikus Hardi Karyaana als. Een anak dari Fedelis Beni, saksi Goyang anak dari Sangki, dan saksi riki Rikardo als. Riki anak dari Agus Salim sebagai pemain (dalam penuntutan secara terpisah) bermain selama kurang lebih setengah jam dan sekira sepuluh menit sudah bermain selama 2 kali goncang dan pada saat permainan ketiga dating saksi F. Situmorang, saksi Ade Setiawan, saksi Randi Pasha dan saksi Rozari yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa, Penacu sisi, para pemain diamankan serta barang bukti berupa uang sekira Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta Hap, dadu dan lapak yang dipakai dalam permainan judi jenis kolok kolok tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana watu dan tempat dalam dakwaan primair, terdakwa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa pergi ke kampung ranyai tepatnya di lapangan yang pada saat itu ada hiburan band, setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat orang yang bermain kolok kolok lalu terdakwa okut bergabung dan menggantikan sdr. Ayong yang sebelumnya sebagai Bandar lalu terdakwa menggantinya sebagai Bandar kemudian duduk dan mengguncang HAP lalu melakukan permainan judi jenis kolok kolok ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis kolok kolok dengan menggunakan alat alat diantaranya : 1 (satu) buah hap yang terbuat dari ember warna merah muda yang terdiri dari tutup dan alas yang biasa disebut sebagai Hap, 3 (tiga) buah dadu yang masing masing bidang terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan, 1 (satu) lembar lapak yang terbuat dari kertas yang dilapisi plastic bening warna merah muda yang terdapat gambar gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok kolok tersebut dengan cara pertam tama yaitu terdakwa menggoncang Hap yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, setelah hap tersebut digoncang kemudian masing masing pemasang menaruh uang taruhan dengan nilai nominal taruhan antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 10.000,- diatas gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu terdakwa membuka hap tersebut, dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka terdakwa harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh terdakwa atau apabila pemasang memasang Omun (pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda) dan gambar terkaan yang dipasang keluar maka terdakwa harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan yaitu jika Rp. 1.000,- dan pemasang menang Omun maka terdakwa akan membayar Rp. 5.000,- kepada pemasang yang menang Omun dan cara menentukan seseorang dinyatakan menang dalam permainan judi tebak gambar atau judi kolok kolok yaitu apabila gambar terkaan terdiri dari ikan, kepiting, udang, bunga, tempayan dan bulan yang dipasang diatas sebuah lapak dengan menggunakan uang sama dengan gambar dadu yang ada didalam sebuah hap yang telah digoncang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sat terdakwa tanpa seizing dari pihak yang berwenang bersama saksi Abang Jumadi Als. Jumadi Bin Abang Saini sebagai Penacu sisi (dalam penuntutan secara terpisah) saksi Hendrikus Hardi Karyana als. Een anak dari Fedelis Beni, saksi Goyang anak dari Sangki, dan saksi riki Rikardo als. Riki anak dari Agus Salim sebagai pemain (dalam penuntutan secara terpisah) bermain selama kurang lebih setengah jam dan sekira sepuluh menit sudah bermain selama 2 kali goncang dan pada saat permainan ketiga dating saksi F. Situmorang, saksi Ade Setiawan, saksi Randi Pasha dan saksi Rozari yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu melakukan penangkapan dan selanjutnya terdakwa, Penacu sisi, para pemain diamankan serta barang bukti berupa uang sekira Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta Hap, dadu dan lapak yang dipakai dalam permainan judi jenis kolok kolok tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **RANDI PASA :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 bertempat di tepi jalan lintas Seberuang Semitau Dusun Ranyai Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu, saksi telah melakukan penangkapan kepada orang yang melakukan perjudian ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu yaitu F. Situmorang, Rozari dan Ade Setiawan ;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah judi tebak gambar ;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan oleh, terdakwa, Abang Jumadi, Hendrikus Hardi Karyana, Goyang dan Riki Rikardo ;
- Bahwa terdakwa bermain sebagai penyelenggara permainan judi atau Bandar ;
- Bahwa Abang Jumadi berperan sebagai penacu sisi atau Bandar tepi ;
- Bahwa barang bukti dari tempat permainan tersebut adalah 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari potongan ember plastic warna merah, dadu berjumlah 3 (tiga) buah, yang diberi gambar udang, kepiting, tempayan, ikan, bulan dan bunga dan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ABANG JUMADI Als. JUMADI Bin ABANG SAINI :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 di sebuah halaman rumah yang orangnya tak dikenal yang terletak di Jl. Lintas Selatan Sejiram – Semitau Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu karena sedang bermain judi ;
- Bahwa saksi diamankan bersama dengan para saksi lainnya yaitu saksi Hendrikus, saksi Goyang, saksi Riki dan juga terdakwa ;
- Bahwa saksi berperan sebagai Penacu atau Bandar sisi sedangkan terdakwa adalah Bandar ;
- Bahwa para saksi yaitu saksi Hendrikus, saksi Goyang dan saksi Riki adalah pemain atau pemasang permanan judi kolok kolok;
- Bahwa saksi dan para saksi yaitu saksi Hendrikus, saksi Goyang dan saksi Riki bermain judi tebak gambar atau biasa dikenal dengan permainan judi jenis kolok kolok dengan taruhan sejumlah uang ;
- Bahwa saat saksi ditangkap telah bermain 3 (tiga) kali putaran ;
- Bahwa saksi bermain sebagai penacu dengan cara main sesudah Bandar mengacak dadu dengan cara menggoncangkan hap, saksi mengajak pemain lain dengan cara menawarkan kepada siapa saja sambil menunjukkan uang taruhan untuk tidak memasang taruhan diatas tetapi dipegang masing masing sambil menunggu bandar membuka hap ;
- Bahwa saksi dikatakan menang bila gambar yang saksi terkakan muncul maka saksi menang dengan memperoleh sejumlah uang yang saksi taruhkan bila terjadi sebaliknya maka saksi kalah ;
- Bahwa permainan dikatakan seri bila masing masing gambar yang diterkakan antar saksi dan pemain lainnya tidak muncul ;
- Bahwa mata pencarian saksi bukan bermain judi untuk memenuhi kehidupan sehari hari tetapi saksi seagai tukang ojek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. HENDRIKUS HARDI KARYANA Als. EEN anak dari FEDELIS BENI ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di halaman rumah Jl. Lintas Selatan Sejiram – Semitau Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi diamankan karena melakukan permainan judi tanpa ijin ;
- Bahwa saksi bermain judi kolok kolok ;
- Bahwa saksi bermain bersama terdakwa dan saksi yang lain yaitu saksi Goyang dan saksi Riki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kolok kolok ini bukan merupakan mata pencarian saksi tetapi karena saksi hanya bermain iseng saja ;
- Bahwa saat ditangkap saksi baru bermain satu kali ;
- Bahwa pada permainan judi kolok kolok ini saksi telah mempertaruhkan uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi belum pernah menang ;
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa adalah Bandar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah judi kolok kolok tersebut memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. GOYANG anak dari SANGKI :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di halaman rumah Jl. Lintas Selatan Sejiram – Semitau Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi diamankan karena melakukan permainan judi tanpa ijin ;
- Bahwa saksi bermain judi kolok kolok ;
- Bahwa saksi bermain bersama terdakwa dan saksi yang lain yaitu saksi Een dan saksi Riki ;
- Bahwa permainan kolok kolok ini bukan merupakan mata pencarian saksi tetapi karena saksi hanya bermain iseng saja ;
- Bahwa saat ditangkap saksi baru bermain satu kali ;
- Bahwa pada permainan judi kolok kolok ini saksi telah mempertaruhkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi belum pernah menang ;
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa adalah Bandar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah judi kolok kolok tersebut memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. RIKI RIKARDO als. RIKI anak dari AGUS SALIM :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di halaman rumah Jl. Lintas Selatan Sejiram – Semitau Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan karena melakukan permainan judi tanpa ijin ;
- Bahwa saksi bermain judi kolok kolok ;
- Bahwa saksi bermain bersama para terdakwa dan saksi yang lain yaitu saksi Een dan saksi Goyang ;
- Bahwa permainan kolok kolok ini bukan merupakan mata pencarian saksi tetapi karena saksi hanya bermain iseng saja ;
- Bahwa saat ditangkap saksi baru bermain satu kali ;
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa adalah sebagai Bandar ;
- Bahwa pada permainan judi kolok kolok ini saksi telah mempertaruhkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB di tepi Jalan Seberuang Semitau Desa Ranyai Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat terdakwa diamankan terdakwa sedang duduk sedang menggoncang hap kolok kolok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu dan di lapak miliknya terdapat uang taruhan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa alat alat yang digunakan terdakwa untuk bermain kolok kolok adalah sebuah hap yang terbuat dari ember warna merah muda yang terdiri dari tutup dan alas, 3 (tiga) buah dadu yang masing masing berisi gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga dan bulan, selembur lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastic bening warna merah muda yang terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga dan bulan dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa cara bermain judi tersebut adala pertama terdakwa menggoncang hap yang berisi 3 (tiga) buah dadu, setelah hap tersebut digoncang kemudian masing masing pemasangan menaruh uang taruhan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas gambar yang ada di lapak sebagai gambar yang diterka akan keluar setelah hap dibuka gambar dadu yang digoncang harus sama dengn yang dipasang oleh pemasangan, maka saksi harus membayar sesuai jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasangan sebaliknya apabila gambar diterka pemasangan tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila pemasang memasang omun dan gambar yang dipasang keluar maka terdakwa harus membayar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasangkan kepada penmasang Omun yang menang ;
- Bahwa terdakwa melihat pemain di lapak terdakwa termasuk saksi Hendrikus, saksi Goyang dan saksi Riki ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set potongan ember dan penutup warna merah muda dipergunakan untuk menguncang dadu disebut dengan HAP ;
- 1 (satu) lembar kertas terdiri dari enam bagian yang masing masing bagian terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan warna merah muda disebut dengan lapak ;
- 3 (tiga) buah dadu berbentuk segi empat memiliki enam bidang datar dengan masing masing bidang datar terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan ;
- Uang tunai senilai Rp. 357.000,- dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar ;
 - c. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - d. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;
 - e. Uang pecahan Rp. 2000,- sebanyak 9 lembar ;
 - f. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 lembar ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkanlah atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di halaman sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Selatan Sejiram –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semitau Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kolok kolok ;

- Bahwa benar permainan judi kolok kolok tersebut dimainkan dengan seorang Bandar yaitu terdakwa sebagai Bandar tepi dan saksi Jum sebagai Bandar tepi;
- Bahwa saksi Hendrikus, saksi Goyang dan saksi Riki berperan sebagai pemain atau orang yang menaruh uang taruhan pada lembar lapak milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa saat menjadi Bandar telah main selama 3 putaran ;
- Bahwa benar terdakwa bermain sebagai Bandar dengan cara pertama terdakwa menggoncang hap yang berisi 3 (tiga) buah dadu, setelah hap tersebut digoncang kemudian masing masing pemasang menaruh uang taruhan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas gambar yang ada di lapak sebagai gambar yang diterka akan keluar setelah hap dibuka gambar dadu yang digoncang harus sama dengn yang dipasang oleh pemasang, maka saksi harus membayar sesuai jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang sebaliknya apabila gambar diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh saksi ;
- Bahwa benar permainan judi kolok kolo tersebut tidak mempunyai izin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu dawaan Primair diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga sampailah pada dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi atau menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu Iwan Supandi Als. Iwan Als. Ceking Bin M. Taher dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib bertempat di sebuah halaman yang terletak di Jl. Lintas selatan Sejiram – Semitau Kec. Seberuang Kab. Kapuas Hulu telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan permainan judi, dimana permainan ini tidak pernah atau tidak pernah ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu ;

Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternative sehingga Majelis Hakim tida perlu mempertimbangkan semua unsurnya hanya akan dipertimbangkan sebagai unsur yang memenuhi tindakan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya hanya melihat lihat saat ada gawai dan melihat permainan judi jenis kolok kolok dan saat itu terdakwa tertarik untuk menggantikan Ayong yang awalnya menjadi Bandar dan sebenarnya bukanlah terdakwa sebagai Bandar mueni dalam permainan judi jenis kolok kolok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaasa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan ;

Ad.2 Unsur Tanpa Izin :

Menimbang, bahwa unsur inipun didalam dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakimpun tidak perlu membuktikan lagi unsur ini ;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah mengandung sub unsur alternative sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua sub unsur dalam unsur diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa meminta kepada Ayong, untuk digantikan perannya sebagai Bandar dalam permainan jenis judi kolok kolok dan setelah Ayong mengijinkan maka terdakwa mengambil alih dan bertindak sebagai Bandar dan menarik perhatian banyak orang yang berada di halaman pinggir jalan agar mau bermain judi jenis kolok kolok tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai saksi Hendrikus, saksi Goyang dan saksi Riki datang dan bermain dengan menaruh uang taruhan dan bermain terka gambar yang dijalankan oleh terdakwa, sedangkan saksi Jumadi pun tertarik dengan menjadi penacu sisi dalam permainan judi jenis kolok kolok tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set potongan ember dan penutup warna merah muda dipergunakan untuk menguncang dadu disebut dengan HAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas terdiri dari enam bagian yang masing masing bagian terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan warna merah muda disebut dengan lapak ;
3. 3 (tiga) buah dadu berbentuk segi empat memiliki enam bidang datar dengan masing masing bidang datar terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan ;
4. Uang tunai senilai Rp. 357.000,- dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar ;
 - c. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - d. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;
 - e. Uang pecahan Rp. 2000,- sebanyak 9 lembar ;
 - f. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 lembar ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti dengan angka 1 sampai 3 adalah alat yang dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap alat bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti angka 4, karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan **Terdakwa IWAN SUPANDI Als. IWAN Als. CEKIN Bin M. TAHER** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **Terdakwa IWAN SUPANDI Als. IWAN Als. CEKING Bin M. TAHER** tersebut diatas dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa IWAN SUPANDI Als. IWAN Als. CEKING Bin M. TAHER** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI TANPA IZIN**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IWAN SUPANDI Als. IWAN Als. CEKIN Bin M. TAHER** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) set potongan ember dan penutup warna merah muda dipergunakan untuk menguncang dadu disebut dengan HAP ;
 6. 1 (satu) lembar kertas terdiri dari enam bagian yang masing masing bagian terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan warna merah muda disebut dengan lapak ;
 7. 3 (tiga) buah dadu berbentuk segi empat memiliki enam bidang datar dengan masing masing bidang datar terdapat gambar ikan, udang, tempayan, kepiting, bunga, bulan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Uang tunai senilai Rp. 357.000,- dengan rincian pecahan uang sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - b. Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 4 lembar ;
 - c. Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar ;
 - d. Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 5 lembar ;
 - e. Uang pecahan Rp. 2000,- sebanyak 9 lembar ;
 - f. Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 4 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017**, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEFUDIN, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H

YENI ERLITA S.H

Panitera Pengganti,

ALI RAHMAN, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)